



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilyas Usman Alias Ilyas;
Tempat tanggal lahir : Ternate;
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 9 September 1962;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Pulau Buaya, RT 004/ RW 002, Dusun 01, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILYAS USMAN Alias ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILYAS USMAN Alias ILYAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga keluarga terdakwa bergantung pada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILYAS USMAN pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Pulau Buaya, Kec. Alor

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Laut, Kab. Alor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan" terhadap KARIM MANSYUR (yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula awalnya saksi korban sedang berada di dalam rumahnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang memanggil korban dengan berkata "Pukimai mo kurang ajar sekali berani sekali lapor Guntur" kemudian korban keluar rumah dan korban menjawab "Siapa yang lapor guntur bapa" Guntur itu larangan, Himbauan dari desa tentang Covid itu yang mereka tarik baliho himbauan itu yang orang lapor, kalau saya ini saya lapor Puling karena Puling kasi tau saya bilang saya penipu, saya makan uang itu yang saya lapor dia, tapi saya belum ambil keterangan juga" mendengar hal tersebut terdakwa langsung menarik tangan kiri korban hingga korban jatuh tersungkur ke jalan setapak depan rumah korban kemudian masih dalam posisi telungkup dan ketika saksi korban mengangkat wajahnya, terdakwa langsung menampar mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian terdakwa memukul wajah dan kepala bagian belakang korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal kemudian korban bangun berdiri dan merangkul bahu terdakwa sambil korban berkata "Bapa saya sayang bapa ni, bapa buat begini nanti bapa masuk penjara" kata-kata tersebut korban ulangi beberapa kali namun terdakwa terus memukul wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal dan terdakwa berkata: "saya pukul lu baru mati na saya masuk penjara" kemudian datang istri terdakwa meleraikan dan terdakwa pun berhenti memukul korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus K Larobu dengan Nomor : PUSK. 440.5 /112 / 2020, tanggal 25 Mei 2020, diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap KARIM MANSYUR didapatkan kesimpulan bahwa: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun dengan pemeriksaan tubuh korban ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb



menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karim Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi yang berlokasi di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi tidak dengan menggunakan alat apapun hanya dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa terdakwa memukul dengan tenaga yang cukup kuat;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian kepala;
 - Bahwa kronologi kejadian yaitu pada awalnya di hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi yang berlokasi di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, terdakwa datang ke rumah saksi memanggil saksi dan mengatakan "Pukimai Mo keluar mo kurang ajar sekali, berani sekali lapor Guntur", mendengar panggilan terdakwa lalu saksi keluar rumah dan menjawab "siapa yang lapor Guntur Bapak, Guntur itu larangan himbuan dari Desa tentang Covid itu yang mereka tarik baliho himbuan itu yang orang lapor, kalau saya, saya lapor Puling karena Puling kasitahu saya bilang saya penipu saya makan uang itu yang saya lapor dia, tapi saya belum ambil keterangan juga", setelah mendengar jawaban saksi kemudian terdakwa langsung mearik tangan kiri saksi hingga saksi jatuh telungkup di jalan setapak di depan rumah, ketika saksi mengangkat kepala terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali saksi dalam posisi jatuh telungkup, dan selanjutnya ketika terdakwa memukul saksi, saksi dalam posisi berdiri sedang memeluk terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa dipeluk oleh saksi, Terdakwa memukul saksi dan pukulan tersebut mengenai kepala saksi;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan Guntur adalah Guntur merupakan



sepupu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melaporkan Guntur ke Polisi;
- Bahwa dari informasi yang diketahui saksi, Guntur dilaporkan terkait peristiwa pengrusakan baliho Covid yang dipasang di kampung;
- Bahwa saat terdakwa menanyakan kepada saksi tentang laporan polisi saksi menjawab saksi tidak melaporkan Guntur dan tanyakan ke Polisi mengenai masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang merusak baliho covid di kampung saksi;
- Bahwa kedudukan terdakwa di kampung adalah sebagai orang tua dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menuduh saksi telah melaporkan Guntur ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak dapat bekerja seperti bias karena leher terasa sakit, namun sakit di leher tersebut bukan akibat dari pukulan terdakwa;
- Bahwa rasa sakit di leher saksi diakibatkan oleh pukulan Guntur yang mengenai bagian leher dan alis mata;
- Bahwa saksi sudah melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Guntur terhadap saksi ke Polisi;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi disaksikan langsung oleh Idris Samrudin;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keterangan telah benar dan tidak keberatan;

2. Idris Samrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi Karim Mansyur yang beralamat di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Karim Mansyur dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan dan memukul bagian kepala;



- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara saksi dengan peristiwa pemukulan kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa pukulan yang diayunkan terdakwa terhadap saksi Karim Mansyur dilakukan dengan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa saksi tidak melihat awal kejadian berupa pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Karim Mansyur, saksi hanya melihat saat terdakwa memukul saksi Karim Mansyur;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, saksi melihat terdakwa memukul saksi Karim Mansyur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul Saksi Karim Mansyur, terdakwa hanya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menegur terdakwa agar berhenti memukul saksi Karim Mansyur saat melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saat saksi Karim Mansyur memeluk terdakwa, terdakwa tidak memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka atau bengkak pada tubuh saksi Karim Mansyur, saksi hanya mendengar Saksi Karim Mansyur mengeluh sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Karim Mansyur pergi berobat ke Puskesmas Kokar;
- Bahwa saksi melihat kejadian awal di saat terdakwa menarik tangan Saksi Karim Mansyur kemudian memukul saksi Karim Mansyur;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan telah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, yang terjadi di halaman rumah saksi Karim Mansyur di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kri dan menampar pada bagian wajah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Karim Mansyur



sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Karim Mansyur dengan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa kejadian pemukulan bermula ketika pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 disaat terdakwa sedang menimba air di pinggir laut, Guntur Usman datang dan mengatakan kepada terdakwa "saya ada dapat panggilan dari Polisi masalah kemarin tu saya juga dilaporkan", kemudian terdakwa bertanya kepada Guntur "betul mo tidak ikut", pertanyaan tersebut dijawab Guntur Usman Usman " ya, saya ada oker Mesjid tu", setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Karim Mansyur dan saat tiba di rumah Karim Mansyur terdakwa memanggil saksi Karim Mansyur "Rim datang dulu" secara berulang-ulang, kemudian saat saksi Karim Mansyur keluar dari rumah terdakwa bertanya kepadanya "Rim kira-kira Guntur itu salah apa jadi kamu lapor dia", atas pertanyaan tersebut saksi Karim Mansyur menjawab "saya tidak lapor", kemudian terdakwa mengatakan "masa tidak lapor ada panggilan" dan saksi Karim Mansyur mengatakan "tidak, saya lapor Puling", kemudian terdakwa mengatakan "ah lu kemarin dengan Kepala Desa ada pi Kokar tu buat apa kalau bukan lapor Polisi" dan Saksi Karim Mansyur menjawab dengan mengatakan "lu buta ni juga tau" sambil menunjuk tangan ke arah wajah terdakwa, karena silau terdakwa menarik tangan saksi Karim Mansyur sehingga saksi Karim Mansyur terjatuh, lalu terdakwa menampar wajah saksi Karim Mansyur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka, dan ketika terdakwa hendak memukul saksi Karim Mansyur kembali, saksi Idris Samrudin datang meleraikan dengan cara menarik tubuh terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Guntur Usman adalah anak dari adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi Karim Mansyur melaporkan Guntur ke Polisi, karena sebelum kejadian terdakwa melihat saksi Karim Mansyur, sebagai Kaur Pembangunan Desa, bersama Kepala Desa pergi ke Kokar dengan menggunakan perahu motor, sehingga terdakwa curiga bahwa saksi Karim Mansyur dan Kepala Desa pergi melaporkan Guntur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan baliho covid yang terpasang di kampung;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi Kasim Mansyur pada saat kejadian pemukulan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi Kasim



Mansyur akibat kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak-anak yang pertama tidak bekerja, anak kedua telah menyelesaikan kuliah dengan gelar Sarjana S2, anak ketiga baru selesai kuliah Wisuda, anak keempat sedang kuliah, dan yang paling kecil saat ini berumur 12 (dua belas) tahun sedang duduk di bangku sekolah SMP;
- Bahwa istri terdakwa bekerja sebagai penenun kain sarung;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membiayai pendidikan anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara berupa *visum et repertum* Nomor: PUSK.440.5/112/2020, tanggal 25 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus K. Larobu diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap KARIM MANSYUR, telah didapatkan kesimpulan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun dengan pemeriksaan tubuh korban ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Karim Mansyur pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi Karim Mansyur yang berlokasi di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa peristiwa pemukulan bermula ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Karim Mansyur di halaman depan rumah saksi Karim Mansyur, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Karim Mansyur hingga saksi Karim Mansyur terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian ketika Saksi Karim Mansyur mengangkat kepalanya terdakwa menampar wajah saksi Karim Mansyur dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Karim Mansyur sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi Kasim Mansyur pada saat kejadian pemukulan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pukulan yang diayunkan terdakwa terhadap saksi Karim Mansyur dilakukan dengan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Karim Mansyur yaitu terdakwa merasa marah dengan saksi Karim Mansyur karena mengira saksi Karim Mansyur telah melaporkan Guntur telah merusak baliho covid yang terpasang di kampung, sedangkan Guntur adalah keponakan dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: PUSK.440.5/112/2020, tanggal 25 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus K. Larobu diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap KARIM MANSYUR, telah didapatkan kesimpulan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun dengan pemeriksaan tubuh korban ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah penjabaran dari pelaku dalam suatu tindak pidana, atau yang dikenal juga sebagai subjek hukum pidana. Pelaku tersebut tidak hanya terbatas pada perseorangan, tetapi termasuk pula korporasi. Sebagai subjek hukum, telah melekat padanya suatu hak dan kewajiban, sehingga atas setiap perbuatannya pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan di atas telah disebutkan mengenai pertanggungjawaban pelaku, namun tujuan pertimbangan unsur



barang siapa pada bagian ini bukanlah untuk menilai apakah pelaku berkapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan untuk membuktikan apakah Penuntut Umum telah salah dalam menempatkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai seorang terdakwa yang telah didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM-33/K.Bahi/Eoh.2/07/2020. Sesuai dengan perintah Pasal 155 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada permulaan sidang Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah orang yang sama dengan terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak lah dapat ditemukan dalam KUHP, sehingga untuk dapat memahami mengenai penganiayaan, maka dalam putusan ini akan menggunakan yurisprudensi dan pendapat para ahli;

Menimbang, bahwa yurisprudensi yang digunakan sebagai rujukan ada dalam Hoge raad pada arrest tanggal 25 Juni tahun 1984 yang menyebutkan penganiayaan sebagai suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Memperhatikan kesesuaian dengan perkara yang terjadi, maka Majelis Hakim mengadopsi pendapat R. Soesilo, S.H. yang mengartikan penganiayaan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat terjadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menempeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuknya, Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan masuk kedalam kualifikasi delik materiil, dimana yang dilarang dalam suatu tindak pidana adalah menimbulkan akibat tertentu. Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam



pasal ini telah terwujud. Lalu apakah akibat yang dilarang oleh pasal ini? Pasal ini menghendaki akibat yang dilarang berupa luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam pasal penganiayaan. Dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah terungkap terdakwa telah memukul saksi Karim Mansyur pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi Karim Mansyur yang berlokasi di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Perbuatan memukul yang dilakukan oleh terdakwa bermula ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Karim Mansyur di halaman depan rumah saksi Karim Mansyur, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Karim Mansyur hingga saksi Karim Mansyur terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian ketika Saksi Karim Mansyur mengangkat kepalanya, terdakwa menampar wajah saksi Karim Mansyur dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Karim Mansyur sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Ketika pemukulan tersebut terjadi, antara terdakwa dengan saksi Karim Mansyur hanya terdapat jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menampar wajah dan mengayunkan tangan ke arah kepala saksi Karim Mansyur merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit yang diderita oleh saksi Karim Mansyur dibuktikan dengan *visum et repertum* Nomor: PUSK.440.5/112/2020, tanggal 25 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus K. Larobu diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap KARIM MANSYUR. Dari pemeriksaan terhadap tubuh Karim Mansyur tersebut didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya rasa sakit pada diri saksi Karim Mansyur, makaselanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hubungan batin terdakwa saat melakukan perbuatannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan kesalahan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam penganiayaan pelaku harus memiliki **kesengajaan** untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan pada orang lain. Oleh karena itu, Majelis



Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) berarti orang menghendaki melakukan perbuatannya, dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens*). Kesengajaan dalam hukum pidana memiliki 3 corak yaitu

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu timbul keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu pengetahuan atau kesadaran pelaku bahwa untuk mencapai akibat yang dituju, maka akibat yang tidak diinginkan pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;

Jika membaca kembali pengertian penganiayaan di atas, maka unsur kesengajaan yang tergambar dalam perbuatan pelaku adalah sebuah kesengajaan sebagai suatu maksud. Pelaku dalam hal ini memang menghendaki untuk mencapai akibat yang dilarang yaitu menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain. Namun, *Hoge Raad* memperluas kesengajaan yang dapat terbentuk dalam penganiayaan. Dalam *arrest* tanggal 15 Januari 1934 *Hoge Raad* menyebutkan bahwa kenyataan orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sakit pada orang lain merupakan suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Karim Mansyur dan terdakwa menyebutkan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penamparan dan pemukulan terhadap saksi Karim Mansyur adalah terdakwa merasa marah kepada saksi Karim Mansyur, yang terdakwa kira telah melaporkan Guntur keponakannya ke Polisi dengan alasan Guntur telah merusak baliho covid yang terpasang di kampung desa pulau buaya. Para saksi dan terdakwa juga menyebutkan terdakwa menggunakan tenaga yang cukup kuat ketika memukul saksi Karim Mansyur. Kedua fakta ini sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa memang menginginkan tamparan dan pukulannya mengakibatkan rasa sakit pada saksi Karim Mansyur. Apabila terdakwa tidak menginginkan saksi Karim Mansyur menderita rasa sakit, maka terdakwa akan menahan diri untuk tidak melakukan penamparan atau pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung, terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah tokoh masyarakat di wilayah tempat terdakwa bertempat tinggal, sehingga perbuatan terdakwa telah menjadi contoh yang tidak baik bagi warga di desa Pulau Buaya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga keluarga terdakwa sangat bergantung secara ekonomi kepada terdakwa untuk kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang dihadapi oleh terdakwa telah menjadi upaya edukasi bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya, bahwa setiap tindakan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan akibat atau dampaknya. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya menjadi upaya pembalasan bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ilyas Usman Alias Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 9 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora